

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan tidak ada satupun hal yang menyangkut kehidupan manusia yang tidak di atur dalam Islam apalagi dalam membina keluarga. Islam telah mensyari'atkan perkawinan, dan meletakkan untuknya suatu peraturan yang rapi, berdasarkan prinsip yang paling kokoh dan mampu menjamin terpeliharanya masyarakat, kebahagiaan keluarga, tersebarnya keutamaan, luhurnya budi dan langgengnya umat manusia¹. Islam sangat menganjurkan supaya orang berumah tangga, karena dalam rumah tangga terdapat kemaslahatan-kemaslahatan dan manfaat-manfaat yang bisa di rasakan oleh individu maupun masyarakat. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita; sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.²

Dalam suatu pernikahan pasti akan ada proses peminangan. Peminangan (meminang) merupakan awal dari ikatan pernikahan, suatu upaya yang dilakukan atau dikatakan oleh seorang laki-laki untuk mengungkapkan hasratnya. Karena itu, dianjurkan kepada seseorang

¹ Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, (Semarang: Cv Asy Syifa,). hlm 176.

²Soerojo Wignjjodipoero, *Pengantar San Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta:PT Toko Gunung agung, 1995)., hlm 122.

peminang sebelum mengajukan pinangannya agar membulatkan niatnya dan memantapkan pilihannya. Hal ini untuk mencegah jangan sampai terjadi penyesalan dan menarik diri setelah dilakukan pinangan sehingga merugikan pihak perempuan, melukai perasaannya dan menghancurkan kehormatannya. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama dan akhlak yang mulia. Karena kecantikan dan keindahan tubuh konon merupakan penyebab utama timbulnya suatu daya tarik, Islam memperkenankan kepada laki-laki agar melihat perempuan yang hendak dipinangnya sehingga tekadnya semakin mantap dan menghindarkan perasaan ragu-ragu.³ Adanya ikatan pertunangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dikhawatirkan akan berakibat terjadinya peristiwa hubungan intim diluar batas-batas kewajaran bergaul. Pernikahansirri cenderung dilakukan terutama untukantisipasi berbagai kemungkinan perilaku yang mengarah pada perbuatan *asusila* atau dosa secara sosial maupun secara agamawi.⁴

Penetapan tujuan pernikahan didasarkan pada pemahaman terhadap sejumlah *nash* (al-Quran dan al-Hadits). Tujuan pernikahan untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman terdapat dalam surat Ar-Rum (30); 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ⁵

³Husein Muhammad Yusuf, *Jodoh memilih jodoh & meminang dalam Islam* (Depok: Gema Insani, 2014)., hlm 114.

⁴Siti Musawwamah, *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pekemuka masyarakat Madura* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012)., hlm 45.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS Ar-Rum hlm. 406.

Artinya; “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berpikir.”⁶

Menurut Quraish Shihab kata *sakana* berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakana* karena pernikahan adalah ketenangan yang dinamis, yaitu ketenangan psikologis seseorang setelah menjalani kehidupan berumah tangga. Seorang yang sebelum nikah atau hidup sendirian akan menjadi tenang setelah menemukan pasangannya dan hidup dalam sebuah keluarga. Menurut Miftah Farid *sakana* digunakan untuk menggambarkan kenyamanan berkeluarga, yaitu tempat berlabuhnya semua anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) diantara sesama anggotanya.⁷

Ditengah masyarakat sering ditemui adanya praktik pernikahan dibawah tangan (nikah *sirrih*), yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*madharrah*) terhadap isteri atau anak yang dilahirkannya.⁸Praktik nikah *sirri* di kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Madura sudah merupakan rahasia umum. Penyebab terjadinya nikah *sirri* bukan lagi dikarenakan ketatnya izin poligami atau sikap *aptis* masyarakat terhadap hukum yang berlaku, fenomena ini marak terjadi karena adanya oknum-oknum yang memberi wadah praktik nikah *sirri*. Padahal dalam

⁶Siti Musawwamah, *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pekemuka masyarakat Madura* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012)., hlm 46.

⁷Ibid., hlm25.

⁸Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*(Jakarta: Erlangga, 2015)., hlm 310.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal (2) sudah jelas-jelas menegaskan *Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*⁹ namun adat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita seakan bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang pernikahan tersebut, seperti yang terjadi di desa Karang Penang Onjhur kecamatan Karang Penang, yang masih saja melakukan praktik nikah di bawah tangan (*sirri*).

Dengan hal tersebut, di desa Karang Penang Onjhur kecamatan Karang Penang kabupaten sampan, peminangan yang terjadi yaitu dari pihak laki-laki akan datang dengan beberapa kerabat dan membawa seserahan seperti pertunangan pada umumnya dan dari pihak wanita juga didatangi beberapa kerabat dan juga tokoh agama untuk melangsungkan sebuah peminangan seseorang harus memenuhi syarat yaitu dengan nikah *sirri* dengan tidak dicatatkan, tujuannya agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan dan tidak menjadi beban orang tua ketika jalan berdua atau bertemu, pelaksanaannya ketika permintaan peminangan telah disetujui maka langkah selanjutnya adalah praktik nikah *sirri* yaitu si laki-laki akan melangsungkan ijab qabul pada saat itu juga dan biasanya yang menikahkan atau yang menjadi penghulu adalah tokoh Agama yang telah di siapkan oleh pihak wanita, hal ini di karenakan adat atau kebiasaan yang telah terjadi sejak dahulu, di desa tersebut laki-laki yang hendak meminang seorang gadis di haruskan juga menikahi-nya dengan *sirri* yang

⁹Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018)., hlm.1.

seakan-akan sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian masyarakat yang memegang teguh kebiasaan tersebut.

Mungkin Nikah *sirri* terdengar biasa dalam kalangan masyarakat madura namun, peneliti disini begitu tertarik dengan pernikahan *sirri* yang dilakukan dalam proses acara pertunangan, karena pertunangan pada umumnya adalah meminang atau langkah awal menuju pernikahan dimana harus ada persetujuan antara kedua belah pihak, namun disini berbeda dengan peminangan pada umumnya dimana kedua belah pihak setelah melakukan peminangan di haruskan juga untuk menikahinya dengan nikah *sirri*, padahal tujuan utamanya adalah untuk meminang, namun meskipun kedua belah pihak telah menikah secara *sirri* keduanya di anggap hanya bertunangan, seakan-akan praktik nikah *sirri* disini hanya sebagai label saja bahwa orang itu telah ada yang meminang dan tidak berkumpul dalam satu rumah melainkan terpisah seperti orang yang bertunangan pada umumnya, meskipun ada beberapa yang tinggal satu rumah, masyarakat berpendapat bahwa hal ini dilakukan untuk mengurangi kemaksiatan dan untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu pada kedua belah pihak, dan hal ini juga semata-mata para orang tua lakukan untuk melindungi anak cucu mereka dari zaman yang berkembang seperti saat ini, hal ini sebagai bentuk kehati-hatian dan kasih sayang orang tua terhadap putra-putrinya dari beban atau dosa saat anak-anaknya dalam masa khitbah(pertunangan), orang-orang di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang mengartikan Nikah *sirri* hanyalah seseorang yang bertunangan saja dan ini telah menjadi kebiasaan yang telah turun-temurun

masyarakat Desa Karang Penang Onjhur lakukan dan telah menjadi kebiasaan.

B. Fokus Penelitian

Suatu kegiatan penelitian dilakukan atas dasar adanya suatu masalah. Adapun masalah atau fokus penelitian yang dapat peneliti rumuskan, antara lain:

1. Bagaimana praktik pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana praktik Nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai Nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu yang di peroleh setelah penelitian selesai. Adapun tujuan penelitian ini, antara lain:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana proses praktik pertunangan yang terjadi di Desa Karang Penang Onjhur kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang.
- 2) Untuk mengetahui latar belakang terjadinya praktik Nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang.

- 3) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan *sirri* dalam prosesi acara pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang besar pengaruhnya. Adapun kegunaan yang ingin di peroleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi IAIN Madura, sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan atau mengembangkan penelitian yang sama.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemikiran dan pemahaman khususnya tentang *praktik nikah sirri dalam prosesi acara pertunangan*.
3. Bagi peneliti sendiri, menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik nikah sirri di masyarakat dalam pertunangan.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan secara jelas, agar pembaca memahami istilah yang digunakan. Adapun beberapa istilah tersebut, antara lain:

Nikah sirri: pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau perkawinan yang dirahasiakan tanpa melapor pada KUA atau kantor catatan sipil.

Pertunangan: menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang di percayai

Jadi maksud judul dalam skripsi disini adalah sebuah praktik pernikahan *Sirri* yang biasa terjadi saat pelaksanaan pertunangan, di mana setelah acara pertunangan usai, laki-laki dan perempuan yang melakukan pertunangan langsung dinikah kan secara *sirri* oleh tokoh Agama, namun keduanya meskipun telah Sah menjadi suami-istri secara agama, mereka tetap tidak bisa berhimpun dalam satu rumah, dan masyarakat hanya menganggap mereka hanya bertunangan, dikatakan sah suami istri bagi mereka jika pernikahan itu dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.